



**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2011
TENTANG
PROSEDUR PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN UNTUK SERIKAT PEKERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Serikat Pekerja yang ada di lingkungan Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan dana bantuan keuangan kepada Serikat Pekerja yang ada di lingkungan Kabupaten Bandung Barat dan untuk kelacaran dan terarahnya penyaluran dan penggunaan dana bantuan keuangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Prosedur Pemberian Dana Bantuan Keuangan Untuk Serikat Pekerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN UNTUK SERIKAT PEKERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bantuan keuangan adalah salah satu bentuk instrument bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk uang yang diberikan secara proporsional kepada Serikat Pekerja yang ada di lingkungan wilayah kabupaten Bandung Barat untuk penunjang kegiatan operasional sekretariat Serikat Pekerja.
5. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang ketenagakerjaan.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok di bidang pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Serikat Pekerja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan hasil verifikasi tingkat kebutuhan operasional Serikat Pekerja.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tidak secara terus menerus, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATACARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Permohonan Bantuan Keuangan

Pasal 3

- (1) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan oleh Serikat Pekerja kepada Bupati melalui Dinas.

- (2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pimpinan Serikat Pekerja.
- (3) Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. proposal bantuan keuangan;
 - b. susunan kepengurusan Serikat Pekerja yang sah;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Serikat Pekerja; dan
 - d. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Serikat Pekerja.

Bagian Kedua

Tata Cara Verifikasi Permohonan Bantuan Keuangan

Pasal 4

Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan bantuan keuangan dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab, yaitu Kepala Dinas;
- b. Ketua Tim Verifikasi, yaitu Kepala Unit Kerja Teknis pada Dinas;
- c. Sekretaris, yaitu dari unsur pejabat Dinas dan Unit Kerja Teknis terkait; dan
- d. Anggota, terdiri atas unsur teknis dari masing-masing Unit Kerja Teknis pada Dinas.

Pasal 5

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan pengkajian, penelitian dan penelaahan setiap permohonan bantuan keuangan baik dari segi aspek legal formal maupun dari segi ketersediaan alokasi anggaran.
- (2) Penelitian aspek legal formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kebenaran alokasi dana, penerima dana, tujuan penggunaan dana, dan sebagainya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian ketersediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kesesuaian alokasi anggaran setiap triwulan/bulan sebagaimana telah dianggarkan pada belanja Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Hasil verifikasi permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam berita acara verifikasi disertai dengan kelengkapan administrasi lainnya.

Bagian Ketiga

Penetapan Penerima Bantuan Keuangan

Pasal 7

- (1) Persetujuan penerima bantuan keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mengatur:
 - a. penerima dana;

- b. jumlah dana;
- c. alamat penerima dana;
- d. peruntukan dana yang akan dipakai; dan
- e. kewajiban penerima dana.

BAB IV

PEMBAYARAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Permintaan pembayaran bantuan keuangan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran pada Dinas menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) diajukan kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada Kepala DPPKAD.
- c. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui rekening Bendahara Pengeluaran pada Dinas atau penerima bantuan keuangan.
- d. apabila pencairan dana melalui Bendahara Pengeluaran pada Dinas, Bendahara Pengeluaran Dinas segera menyalurkan dana kepada penerima bantuan keuangan secara tunai atau melalui transfer dana ke rekening bank umum masing-masing penerima bantuan keuangan.

BAB V

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Bantuan keuangan kepada Serikat Pekerja digunakan sebagai dana penunjang kegiatan operasional sekretariat Serikat Pekerja.

Pasal 10

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. pemeliharaan data dan arsip; dan
- c. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Dokumen laporan pertanggungjawaban secara umum sebagai tanda bukti pengeluaran harus memperhatikan kelengkapannya, antara lain :

- a. tanda bukti pengeluaran dibuat atas nama jabatan;
- b. setiap tanda bukti pengeluaran uang diberi nomor urut bukti kas;
- c. uraian dalam tanda bukti pengeluaran harus jelas dan sesuai dengan tujuan pemberian dana/belanja sebagaimana tercantum dalam proposal;

- d. tanda bukti pengeluaran berupa kuitansi ditandatangani oleh yang berhak menerima pembayaran untuk pengeluaran kepada perseorangan/badan, apabila tidak diterima oleh yang berhak harus dilampiri surat kuasa bermaterai sesuai dengan ketentuan bea materai yang berlaku;
- e. harus tercantum tanggal, bulan, tahun dan tempat pembayaran;
- f. bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang berhak menerima pembayaran mencantumkan tandatangan serta tanggal di atas materai;
- g. penggunaan dana bantuan keuangan dan/atau bukti pengeluaran transaksi belanja tersebut di atas, yang terkait dengan kewajiban perpajakan, dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- h. merupakan lembar asli.

Pasal 12

- (1) Penerima dana bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya, dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Dokumen laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat rangkap 2 (dua) yaitu:
 - a. asli disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. tembusan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan diserahkan kepada Dinas selambat-lambatnya akhir waktu pelaksanaan yang tertera dalam proposal.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dinas wajib melaksanakan pembinaan kepada Serikat Pekerja penerima bantuan keuangan untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana bantuan keuangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan kegiatan/penggunaan dana bantuan keuangan yang sumber dari APBD dilakukan oleh Inspektorat dalam pemeriksaan reguler/operasional, sedangkan pengawasan oleh Dinas dilakukan melalui kegiatan monitoring.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Khusus bantuan yang bersumber selain dari APBD Kabupaten Bandung Barat, berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi bantuan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 November 2011

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 November 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

RAKHMAT SY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 36